



**P U T U S A N**

**No. 971 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DEWI RATNA SARI SINAGA ;**  
tempat lahir : Jakarta ;  
umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 25 Februari 1971 ;  
jenis kelamin : Perempuan ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Kecubung No. 5 RT. 001 / RW. 08,  
Kelurahan Bojong, Kecamatan Rawa Lumbu -  
Bekasi, dan tinggal di Taman Pasadena Jalan  
Alam Elok No. 36 Kelurahan Sumur Batu,  
Kecamatan Babakan Madang – Bogor ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

**Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :**

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2008 sampai dengan tanggal 12 Januari 2009 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2009 sampai dengan tanggal 21 Februari 2009 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (I), sejak tanggal 22 Februari 2009 sampai dengan tanggal 23 Maret 2009 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (II), sejak tanggal 24 Maret 2009 sampai dengan tanggal 22 April 2009 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2009 sampai dengan tanggal 11 Mei 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Mei 2009 sampai dengan tanggal 02 Juni 2009 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Juni 2009 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2009 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (I), sejak tanggal 02 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 ;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (II), sejak tanggal 01 September 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2009 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 September 2009 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2009 ;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 08 Desember 2009 ;
12. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 243 / 2010/ S. 114.Tah.Sus / PP / 2010 / MA tanggal 16 Pebruari 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 31 Maret 2010 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 244 / 2010 / S. 114.Tah.Sus / PP / 2010 / MA tanggal 16 Pebruari 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 April 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

## PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Ratna Indah Susanti, saksi Dina Kristina alias Selvi, saksi Mariana Dian Louishanty alias Hamida, saksi Jimmy Tambunan, saksi Zalman alias Zacky Idris, saksi Juzie Noraziela binti Mohd Nor, saksi Daisy Anak Benedict dan saksi Purnama Gita Sari (masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah dalam berkas tersendiri) dan saudara Joseph Nsubuga alias Jo (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008 sekitar jam 09.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2008 bertempat di Cottage Putri Duyung Lepa-Lepa No. 60 Ancol Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli atau menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan secara terorganisasi. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Direktorat IV / TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri mendapat informasi tentang adanya pengiriman Narkoba dari Malaysia ke Indonesia

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pontianak Kalimantan Barat, atas dasar informasi tersebut kemudian pada tanggal 19 Desember 2008, saksi IPDA. Sutikno dan Tim ditugaskan oleh Pimpinan untuk memimpin melakukan penyidikan di Pontianak, pada tanggal 21 Desember 2008 sekitar pukul 20.00 WIB. kemudian saksi IPDA. Sutikno memimpin Tim untuk melakukan pengamanan di Pool Bus Damri Jalan Pahlawan Pontianak dan menangkap saksi Dina yang membawa koper merah merek Presidency berisi 3,1 kg Heroin yang dibawa bersama saksi Ratna dari Malaysia ke Indonesia diperoleh atau diterima dari saksi Hamida di Johor Bahru Malaysia, maka pada 22 Desember 2008 saksi AKP. Satria melakukan penangkapan terhadap saksi Hamida di rumahnya Jalan Belawan No. 22 A Tanah Abang, Cideng Timur, Jakarta Pusat dan menyita barang bukti antara lain paspor yang dipergunakan untuk perjalanan ke Luar Negeri.

- Pada hari Senin tanggal 22 Desember 2008 saksi AKP. Satria memperoleh keterangan dari hasil interogasi terhadap saksi Ratna, bahwa 2 (dua) buah koper merek VIP warna merah dan biru masing-masing berisi 1,8 kg Heroin yang dibawa bersama-sama dengan saksi Dina dari Malaysia ke Indonesia kemudian ditangkap di Pontianak pada tanggal 21 Desember 2008 diperoleh atau diterima dari saksi Sari di Johor Bahru Malaysia, namun berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh saksi Kopol Reza, saksi Kopol Herry dan saksi Kopol Adex bahwa keberadaannya saksi Sari masih di Malaysia.
- Pada tanggal 22 Desember 2008 sekira pukul 08.00 ketika saksi Heny menerima telepon dari Jo (DPO) yang intinya tas berisi shabu yang dibawa saksi Sylvana agar diserahkan saksi Diana untuk diantar ke Surabaya.
- Pada tanggal 23 Desember 2008 saksi Heny menerima telepon dari Jo (DPO) yang intinya meminta saksi Heny agar menyuruh saksi Dina untuk menyerahkan koper merah merek presidency berisi 3,1 kg Heroin kepada Tersangka Dewi Ratna Sari Sinaga, sehingga Jo (DPO) memberikan Nomor Handphone Tersangka kepada saksi Heny, setelah itu saksi Heny menghubungi Tersangka agar mengambil koper di Putri Duyung Ancol, namun Tersangka berjanji akan mengambil esok harinya.
- Bahwa pada hari Selasa 23 Desember 2008 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa ditelepon oleh seorang perempuan yang Terdakwa belum tahu namanya untuk datang ke Cottege Putri Duyung Ancol Jakarta Utara mengambil titipan selanjutnya Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada suami Terdakwa yaitu Kouakou Jean (DPO) lalu suami Terdakwa

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruhnya untuk mengambil titipan tersebut di Cottege Putri Duyung No. 60 Ancol Jakarta Utara atas nama saksi Dina.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju Cottege Putri Duyung Ancol Jakarta Utara dengan menggunakan kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. B 1282 YL, bersama saksi Andriansyah (sopir Terdakwa), anaknya yang bernama Paskal dan pembantu Terdakwa yang bernama Mariyam dan tiba di Cottege Putri Duyung Lepa-Lepa No. 60 Ancol Jakarta Utara setelah itu ada seorang perempuan keluar dari Cottege dan menghampiri Terdakwa dengan membawa tas koper berwarna merah dan diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada saksi Andriansyah sopir Terdakwa dan Terdakwa menyuruhnya untuk diletakkan / ditaruh di dalam bagasi mobil, selanjutnya ketika Terdakwa sudah berada di dalam mobil Terdakwa dihadang dan disuruh keluar dari dalam mobil namun karena Terdakwa sedang menerima telepon dari suami Terdakwa yang pertama dan saat itu juga sopir Terdakwa saksi Andriansyah mengatakan “bu ada rampok!” .....Selanjutnya Terdakwa menyuruh sopir untuk “Lari” dan mempercepat mobil dengan kecepatan penuh dan tidak lama kemudian terdengar suara tembakan, sesampainya di Pos Penjagaan sopir Terdakwa langsung memberhentikan kendaraannya dan meminta pertolongan pada Satpam dan tidak lama kemudian ada beberapa mobil yang menghampiri Terdakwa dan mengepungnya dan ternyata orang yang menyuruh Terdakwa turun di Cottege Lepa-Lepa 60 adalah Polisi yang tidak berseragam adalah Petugas kepolisian dari Direktorat IV MABES POLRI.
- Bahwa ketika mobil Terdakwa dikejar oleh Polisi Terdakwa langsung membuang koper berwarna merah merek Presidency tersebut ke jalan karena Terdakwa mengetahui bahwa tas koper berwarna merah merek Presidency adalah berisi Narkoba dan Terdakwa takut membawa tas tersebut, Terdakwa mengetahui isi tas koper tersebut Narkoba karena Terdakwa mengetahui bahwa suami terdakwa Kouakou Jean (DPO) adalah orang berbisnis Narkoba dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukannya atas perintah suami Terdakwa.
- Bahwa rencananya tas koper berwarna merah merek Presidency tersebut bila setibanya di rumah akan Terdakwa serahkan kepada suami Terdakwa yang bernama Kouakou Jean (DPO) namun belum sempat Terdakwa serahkan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.193.A/I/2009/UPT Uji Narkoba tanggal 15 Januari 2009 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, dibuat dan ditandatangani oleh : Maimunah, S.Si Penata Muda Tingkat I NIP.K. 10000029 Laboran UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional, Rieska Dwi Widayati, S.Si Penata Muda NIP. 920000019 Laboran UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional dan Tanti, S.T Penata Muda NIP. 9200000168 Laboran UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional, bahwa barang bukti berupa serbuk warna putih Narkotika jenis Heroin dengan berat brutto 3,1 (tiga koma satu) kg berikut tas koper warna merah merek Presidency di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi : 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A1.01 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 43,9644 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A1.02 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 34,4792 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A1.03 di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 13,9018 gram, berat netto seluruhnya untuk serbuk warna putih adalah 92,3454 gram. Bahwa barang bukti tersebut dalam pengawasan Polisi diserahkan oleh saksi Dina Kristina alias Selvi (saat ditangkap dibawa / disita dari saksi Ratna Indah Susanti) kepada Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga setelah dilakukan pemeriksaan secara Uji Marquis hasilnya Positif, secara Kromatografi lapis tipis hasilnya Positif Heroin dan termasuk sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 19 lampiran Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1977 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Control Delivery yang dibuat pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008 sekitar pukul 12.30 wib yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Satria Oktoreza, Sik dan saksi Ratna Indah Susanti, saksi Heny Evalida Siboro alias Ana dan Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga, terhadap barang bukti 1 (satu) buah tas koper warna merah merek Presidency berisi 3,1 (tiga koma satu) kg Heroin, barang bukti tersebut dikembalikan lagi untuk pembuktian perkaranya yaitu kepada saksi Ratna Indah Susanti (diajukan dalam berkas terpisah di PN Selatan).
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan hanya untuk mencari keuntungan bagi pribadi Terdakwa sendiri dan bukan untuk dan atas nama badan pabrik obat tertentu dan / atau

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan hanya untuk dan atas nama perseorangan pribadi Terdakwa sendiri ;

Perbuatan Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a jo Pasal 82 ayat (1) huruf a jo Pasal 82 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Ratna Indah Susanti, saksi Dina Kristina alias Selvi, saksi Mariana Dian Louishanty alias Hamida, saksi Jimmy Tambunan, saksi Zalman alias Zacky Idris, saksi Juzie Noraziela binti Mohd Nor, saksi Daisy Anak Benedict dan saksi Purnama Gita Sari (masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah dalam berkas tersendiri) dan saudara Joseph Nsubuga alias Jo (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008 sekitar jam 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2008 bertempat di Cottage Putri Duyung Lepa-Lepa No. 60 Ancol Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki, atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan secara terorganisasi. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Direktorat IV / TP Narkoba dan KT BARESKRIM POLRI mendapat informasi tentang adanya pengiriman Narkoba dari Malaysia ke Indonesia melalui Pontianak Kalimantan Barat, atas dasar informasi tersebut kemudian pada tanggal 19 Desember 2008, saksi IPDA. Sutikno dan Tim ditugaskan oleh Pimpinan untuk memimpin melakukan penyidikan di Pontianak, pada tanggal 21 Desember 2008 sekitar pukul 20.00 WIB., kemudian saksi IPDA. Sutikno memimpin Tim untuk melakukan pengamanan di Pool Bus Damri Jalan Pahlawan Pontianak dan menangkap saksi Dina yang membawa koper merah merk Presidency berisi 3,1 kg Heroin yang dibawa bersama saksi Ratna dari Malaysia ke Indonesia diperoleh atau diterima dari saksi Hamida di Johor Bahru Malaysia, maka pada 22 Desember 2008 saksi AKP. Satria melakukan penangkapan terhadap saksi Hamida di rumahnya Jalan Belawan No. 22 A Tanah Abang, Cideng Timur, Jakarta Pusat dan menyita

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti antara lain paspor yang dipergunakan untuk perjalanan ke Luar Negeri.

- Pada hari Senin tanggal 22 Desember 2008 saksi AKP. Satria memperoleh keterangan dari hasil interogasi terhadap saksi Ratna, bahwa 2 (dua) buah koper merek VIP warna merah dan biru masing-masing berisi 1,8 kg Heroin yang dibawa bersama-sama dengan saksi Dina dari Malaysia ke Indonesia kemudian ditangkap di Pontianak pada tanggal 21 Desember 2008 diperoleh atau diterima dari saksi Sari di Johor Bahru Malaysia, namun berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh saksi Kopol Reza, saksi Kopol Herry dan saksi Kopol Adex bahwa keberadaannya saksi Sari masih di Malaysia.
- Pada tanggal 22 Desember 2008 sekira pukul 08.00 ketika saksi Heny menerima telepon dari Jo (DPO) yang intinya tas berisi shabu yang dibawa saksi Sylvana agar diserahkan saksi Diana untuk diantar ke Surabaya.
- Pada tanggal 23 Desember 2008 saksi Heny menerima telepon dari Jo (DPO) yang intinya meminta saksi Heny agar menyuruh saksi Dina untuk menyerahkan koper merah merk Presidency berisi 3,1 kg Heroin kepada Tersangka Dewi Ratna Sari Sinaga, sehingga Jo (DPO) memberikan Nomor Handphone Tersangka kepada saksi Heny, setelah itu saksi Heny menghubungi Tersangka agar mengambil koper di Putri Duyung Ancol, namun Tersangka berjanji akan mengambil esok harinya.
- Bahwa pada hari Selasa 23 Desember 2008 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh seorang perempuan yang Terdakwa belum tahu namanya untuk datang ke Cottege Putri Duyung Ancol Jakarta Utara mengambil titipan, selanjutnya Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada suami Terdakwa yaitu Kouakou Jean (DPO) lalu suami Terdakwa menyuruh untuk mengambil titipan tersebut di Cottege Putri Duyung No. 60 Ancol Jakarta Utara atas nama saksi Dina.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju Cottege Putri Duyung Ancol Jakarta Utara dengan menggunakan kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. B 1282 YL, bersama saksi Andriansyah (sopir Terdakwa), anaknya yang bernama Paskal dan pembantu Terdakwa yang bernama Mariyam dan tiba di Cottege Putri Duyung Lapa-Lapa No. 60 Ancol Jakarta Utara setelah itu ada seorang perempuan keluar dari Cottege dan menghampiri Terdakwa dengan membawa tas koper berwarna merah dan diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada saksi

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriansyah sopir Terdakwa dan Terdakwa menyuruhnya untuk diletakkan / ditaruh di dalam bagasi mobil, selanjutnya ketika Terdakwa sudah berada di dalam mobil, Terdakwa dihadang dan disuruh keluar dari dalam mobil namun karena Terdakwa sedang menerima telepon dari suami Terdakwa yang pertama dan saat itu juga sopir Terdakwa saksi Andriansyah mengatakan “bu ada rampok!” .....Selanjutnya Terdakwa menyuruh sopir untuk “Lari” dan mempercepat mobil dengan kecepatan penuh dan tidak lama kemudian terdengar suara tembakan, sesampainya di Pos Penjagaan sopir Terdakwa langsung menghentikan kendaraannya dan meminta pertolongan pada Satpam dan tidak lama kemudian ada beberapa mobil yang menghampiri Terdakwa dan mengepungnya dan ternyata orang yang menyuruh Terdakwa turun di Cottege Lepa-Lepa 60 adalah Polisi yang tidak berseragam, yaitu Petugas kepolisian dari Direktorat IV MABES POLRI.

- Bahwa ketika mobil Terdakwa dikejar oleh Polisi Terdakwa langsung membuang koper berwarna merah merek Presidency tersebut ke jalan karena Terdakwa mengetahui bahwa tas koper berwarna merah merek Presidency adalah berisi Narkoba dan Terdakwa takut membawa tas tersebut, Terdakwa mengetahui isi tas koper tersebut Narkoba karena Terdakwa mengetahui bahwa suami terdakwa Kouakou Jean (DPO) adalah orang berbisnis Narkoba dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukannya atas perintah suami Terdakwa.
- Bahwa rencananya tas koper berwarna merah merek Presidency tersebut bila setibanya di rumah akan Terdakwa serahkan kepada suami Terdakwa yang bernama Kouakou Jean (DPO) namun belum sempat Terdakwa serahkan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.193.A/I/2009/UPT Uji Narkoba tanggal 15 Januari 2009 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, dibuat dan ditandatangani oleh : Maimunah, S.Si Penata Muda Tingkat I NIP.K. 10000029 Laboran UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional, Rieska Dwi Widayati, S.Si Penata Muda NIP. 920000019 Laboran UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional dan Tanti, S.T Penata Muda NIP. 9200000168 Laboran UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional, bahwa barang bukti berupa serbuk warna putih Narkotika jenis Heroin dengan berat brutto 3,1 (tiga koma satu) kg berikut tas koper warna merah merek Presidency di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi :

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A1.01 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 43,9644 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A1.02 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 34,4792 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A1.03 di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 13,9018 gram, berat netto seluruhnya untuk serbuk warna putih adalah 92,3454 gram. Bahwa barang bukti tersebut dalam pengawasan Polisi diserahkan oleh saksi Dina Kristina alias Selvi (saat ditangkap dibawa / disita dari saksi Ratna Indah Susanti) kepada Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga setelah dilakukan pemeriksaan secara Uji Marquis hasilnya Positif, secara Kromatografi lapis tipis hasilnya Positif Heroin dan termasuk sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 19 lampiran Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1977 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Control Delivery yang dibuat pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008 sekitar pukul 12.30 wib yang dibuat dan di tandatangani oleh Penyidik Satria Oktoreza, Sik dan saksi Ratna Indah Susanti, saksi Heny Evalida Siboro alias Ana dan Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga, terhadap barang bukti 1 (satu) buah tas koper warna merah merek Presidency berisi 3,1 (tiga koma satu) kg Heroin, barang bukti tersebut dikembalikan lagi untuk pembuktian perkaranya yaitu kepada saksi Ratna Indah Susanti (diajukan dalam berkas terpisah di PN Selatan).
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan hanya untuk mencari keuntungan bagi pribadi Terdakwa sendiri dan bukan untuk dan atas nama badan pabrik obat tertentu dan / atau pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan hanya untuk dan atas nama perseorangan pribadi Terdakwa sendiri ;

Perbuatan Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b jo Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Agustus 2009 sebagai berikut :**

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga, terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I secara terorganisasi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a jo Pasal 82 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (dakwaan Primair) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga dengan pidana penjara selama seumur hidup dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Subsida 5 (lima) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Caverly Hills ;
  - 1 (satu) buah KTP DKI atas nama Dewi Ratna Sari Sinaga ;
  - 1 (satu) buah Paspor BCA No. 6019004501817801 ;
  - 1 (satu) buah BCA Finance No. 9530310415001 atas nama Dewi Ratna Sari Sinaga ;
  - 1 (satu) buah Kartu Pasien RS. Azra atas nama Koakou Jean No. 101062 ;
  - 1 (satu) buah Kartu Pasien RS. Azra atas nama Dewi Ratna Sari Sinaga No. 096938 ;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri No. 4097667092561630 ;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Batara No. 6221000163092298 ;
  - 1 (satu) buah SIM A atas nama Dewi Ratna Sari Sinaga ;
  - 1 (satu) buah bukti Transfer ke Rek No. 1110046533 atas nama Udeze Celestine ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  - 7 (tujuh) buah uang kertas RI pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  - 3 (tiga) buah uang kertas RI pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
  - 3 (tiga) buah uang kertas RI pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
  - 20 (dua puluh) buah uang kertas RI pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
  - 1 (satu) buah uang kertas Amerika pecahan \$ US 1 ;
  - 2 (dua) buah uang kertas Thailand pecahan 20 Bath ;Dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. B 1282 YL ;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK mobil Xenia B 1282 YL atas nama Dewi Ratna Sari Sinaga ;
- 1 (satu) buah Kunci Mobil Daihatsu Xenia ;  
Dikembalikan kepada yang berhak ;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 760 / Pid.B / 2009 / PN.Jkt.Ut tanggal 08 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I secara terorganisasi" ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara : "Seumur hidup, dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan" ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Caverly Hills ;
  - 1 (satu) buah KTP DKI atas nama Dewi Ratna Sari Sinaga ;
  - 1 (satu) buah KTP Bekasi atas nama Dewi Ratna Sari Sinaga ;
  - 1 (satu) buah Paspor BCA No. 6019004501817801 ;
  - 1 (satu) buah BCA Finance No. 9530310415001 atas nama Dewi Ratna Sari Sinaga ;
  - 1 (satu) buah Kartu Pasien RS. Azra atas nama Koakou Jean No. 101062 ;
  - 1 (satu) buah Kartu Pasien RS. Azra atas nama Dewi Ratna Sari Sinaga No. 096938 ;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri No. 4097667092561630 ;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Batara No. 6221000163092298 ;
  - 1 (satu) buah SIM A atas nama Dewi Ratna Sari Sinaga ;
  - 1 (satu) buah bukti Transfer ke Rek No. 1110046533 atas nama Udeze Celestine ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa :
  - 7 (tujuh) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  - 3 (tiga) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
  - 20 (dua puluh) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar uang kertas Amerika pecahan \$ US 1 ;
  - 2 (dua) lembar uang kertas Thailand pecahan 20 Bath ;
  - Dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. B 1282 YL ;
  - 1 (satu) buah STNK mobil Xenia B 1282 YL atas nama Dewi Ratna Sari Sinaga ;
  - 1 (satu) buah Kunci Mobil Daihatsu Xenia ;
  - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. BCA Financial Jalan MT. Haryono Kavling 16 Jakarta Selatan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 334 / PID / 2009 / PT. DKI tanggal 26 Nopember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa : Dewi Ratna Sari Sinaga ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 760/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut tanggal 8 September 2009 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 760 / Akta.Pid / 2009 / PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Pebruari 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Pebruari 2010 ;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Pebruari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Pebruari 2010 serta memori

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Pebruari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa Pemohon Kasasi kebaratan dengan putusan judex facti karena putusan tersebut sangatlah tidak memihak kepada Terdakwa Dewi Ratna sari Sinaga dan tidak ada hal-hal yang diuraikan yang meringankan Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga dan tidak ada suatu alasan-alasan hukum yang diputuskan oleh Ketua Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta terhadap putusan tersebut serta yang meringankan Terdakwa di dalam suatu persidangan ;
  2. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menjatuhkan putusan yang sama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bahwa seharusnya dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dakwaan Subsidaire : Pasal 78 ayat 1 huruf b jo Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;
  3. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga ditelepon oleh seorang perempuan yang bernama Anna alias Heny untuk datang ke Cottage Ancol untuk mengambil sebuah tas , tapi Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga menolak untuk mengambil tas tersebut, lalu Terdakwa Dewi sampaikan kepada KouaKou Jean "Tadi ada seorang perempuan bernama Heny menelpon Pemohon Kasasi (Terdakwa) Dewi untuk datang ke Cottage Ancol, lalu Kouakou Jean menjawab..., Iya kamu tolong Pemohon Kasasi untuk mengambil tas itu, tetapi Terdakwa Dewi menolak permintaan Kouakou Jean itu, tetapi saat itu Kouakou Jean terus memaksa Terdakwa Dewi akhirnya Terdakwa Dewi mengiyakan untuk datang besok pagi saja ke Ancol ;
- Tanggal 24 Desember 2008 sekitar pukul 09.00 pagi, Pemohon Kasasi berangkat menuju ke Ancol bersama-sama dengan supir yang bernama Adriansyah, Anak Pemohon Kasasi yang bernama Paskal, dan pembantu Rumah Tangga Pemohon Kasasi yang bernama Mariyam, dalam perjalanan menuju ke Ancol, Jalan Lepa-Lepa kamar No. 60, setelah Pemohon Kasasi tiba di Cottage Ancol, ± pukul 11.00 Pemohon Kasasi langsung menuju

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar No. 60, ada perempuan yang memberikan sebuah tas kepada Pemohon Kasasi lalu Pemohon Kasasi menerima tas tersebut dan memberikannya kepada supir dan menyimpannya di bagasi mobil ;

Setelah itu kami pergi, tetapi baru sekitar 10 menit kami meninggalkan Cottage Ancol, tiba-tiba ada segerombolan orang yang mengejar dan mengepung mobil yang kami tumpangi, saat itu Pemohon Kasasi kaget sekali, lalu supir Pemohon Kasasi teriak "Bu....,ada rampok karena saat itu Pemohon Kasasi sangat ketakutan, lalu Pemohon Kasasi bilang kepada supir "Lari.." dan saat mobil berjalan Pemohon Kasasi membuang koper itu, tetapi mereka terus mengejar kami dan menembaki mobil yang kami tumpangi, karena ketakutan kami berhenti di depan Pos Security Cottage Ancol untuk meminta bantuan, lalu supir Pemohon Kasasi teriak kepada anggota Security "Pak....tolong ada rampok" dan segerombolan orang itu mendekati mobil kami dan menyuruh kami keluar dari mobil, lalu membawa kami kembali ke Cottage Ancol Kamar No. 60, saat itu Pemohon Kasasi dan supir Pemohon Kasasi terus dipukuli sambil bertanya kepada Pemohon Kasasi "siapa yang menyuruh Pemohon Kasasi mengambil tas ini" lalu Pemohon Kasasi menjawab "Kouakou Jean" dan Pemohon Kasasi disuruh menunjukan di mana keberadaan Kouakou Jean tersebut, lalu bersama dengan petugas Pemohon Kasasi menuju tempat Kouakou Jean, di dalam mobil ada juga supir Pemohon Kasasi yang bernama Adriansyah, pembantu rumah tangga Pemohon Kasasi yang bernama Mariyam dan anak Pemohon Kasasi bernama Paskal. Sesampainya di tempat tinggal Kouakou Jean mereka menyuruh Pemohon Kasasi untuk keluar dari mobil dan mengetuk pintu rumah, tetapi Pemohon Kasasi menolak, akhirnya mereka menyuruh anak Pemohon Kasasi turun dari mobil dan mengetuk pintu rumahnya, setelah pintu terbuka mereka langsung menangkap Kouakou Jean, setelah menangkap Kouakou Jean mereka bertanya kepada Pemohon Kasasi "Apa benar ini yang bernama Kouakou Jean....?" Pemohon Kasasi jawab "Iya...". Setelah mereka menangkap Kouakou Jean, mereka membawa Pemohon Kasasi, supir, pembantu beserta anak Pemohon Kasasi ke sebuah Apartemen yang tempat dan namanya Pemohon Kasasi tidak ketahui, setelah 3 hari di Apartemen mereka kembali membawa Pemohon Kasasi ke Hotel Pondok Nirwana, setiba di Hotel itu sekitar pukul 12.00 malam, mereka yang menangkap Pemohon Kasasi memulai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang pertama, di Hotel tersebut Pemohon Kasasi di interogasi selama 4 hari, setelah itu supir, pembantu beserta anak Pemohon Kasasi

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipulangkan dan kami pindah lagi ke Apartemen di daerah Kuningan Jakarta yang namanya tidak Pemohon Kasasi ketahui, setelah malam di Apartemen tersebut Pemohon Kasasi dibawa ke BNN (Badan Narkotika Nasional), setelah satu minggu di BNN baru kemudian Pemohon Kasasi di BAP kembali dan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, setelah BAP selesai Pemohon Kasasi disuruh untuk menandatangani surat kuasa bahwa Pemohon Kasasi didampingi oleh Penasehat Hukum, padahal kenyataannya Pemohon Kasasi tidak pernah didampingi oleh Penasehat Hukum Selama Pemohon Kasasi Di Tahan dan Di Periksa (BAP) ;

Bahwa benar terjadi suatu pemukulan Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga yang dilakukan interogasi oleh Oknum Polisi dari BNN sebelum di BAP, sehingga mengakibatkan mata Pemohon Kasasi memar dan dagu Pemohon Kasasi pecah dan Pemohon Kasasi dibawa lagi ke kamar lain dan disitu Pemohon Kasasi dipukuli habis-habisan ;

Bahwa adapun alasan Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga untuk menyuruh supir lari meninggalkan orang yang menyuruh turun tersebut adalah karena pada saat itu supir Terdakwa mengatakan ada perampokan sehingga Terdakwa panik dan menyuruh supir untuk lari meninggalkan orang-orang tersebut dan menyuruh Pemohon Kasasi turun.

Bahwa adapun petugas Kepolisian di Cottage Putri Duyung Jakarta Utara yang menangkap kami adalah : Pemohon Kasasi / Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga, anak Pemohon Kasasi yang bernama Paskal, supir Pemohon Kasasi yang bernama Adriansyah, dan pembantu Pemohon Kasasi yang bernama Mariyam ;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah sama sekali menggunakan ataupun mengkonsumsi Narkoba jenis apapun itu ;

Bahwa di dalam persidangan diakui dengan sejelas-jelasnya oleh saksi-saksi dari Kepolisian bahwa Dewi Ratna Sari Sinaga adalah seorang kurir ;

Bahwa Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga pernah dipukuli oleh Polisi BNN saat diinterogasi sebelum di BAP sehingga mata Terdakwa dilakban agar jangan bisa melihat dan akibat pukulan yang dilakukan oleh Polisi tersebut mata memar dan dagu pecah dan dibawa ke kamar lain dan dipukuli habis-habisan ;

Bahwa Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga selama diperiksa oleh Penyidik Polisi tidak pernah didampingi Pengacara atau Penasehat Hukumnya secara langsung yang ditunjuk oleh surat kuasa ;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga mengambil tas koper sudah dua kali yang disuruh paksa oleh KouaKou Jean untuk mengambil baju dan bukan Narkoba seperti yang diuraikan oleh Jaksa / Penuntut Umum, Ketua Majelis Hakim Jakarta Utara, Ketua Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya ;

4. Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga dalam hal ini menyatakan bahwa Mariana Dian Lousianti alias Hamidah, berangkat dari Jakarta menuju India untuk mengambil suatu barang Heroin setelah mengambil barang tersebut Mariana Dian Lousianti alias Hamidah menemui Ratna Indah Susanti di Johor, Malaysia dan memberikan barang tersebut kepada Ratna Indah Susanti selanjutnya Ratna Indah Susanti membawa pulang barang tersebut ke Jakarta melalui Pontianak kemudian di Pontianak Ratna Indah Susanti ditangkap oleh Polisi.

Setelah Ratna Indah Susanti diarah Polisi untuk memberikan barang tersebut kepada Heni Evalidia Siboro alias Ana di Jakarta dan akhirnya Heni pun tertangkap Polisi ;

Setelah Heni Evalidia Siboro ditangkap oleh Polisi maka Kouakou Jean menyuruh, memaksa untuk mengambil barang tersebut di Cottage Ancol dan selanjutnya Dewi Ratna Sari Sinaga mengambil barang tersebut dari tangan Dina Christina lalu akhirnya Dewi Ratna Sari Sinaga ditangkap Polisi ;

Adapun Mariana Dian Lousianti alias Hamidah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Hakim 18 tahun ;

Adapun Ratna Indah Susanti disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Hakim 16 tahun ;

Adapun Dina Christina disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Hakim 18 tahun ;

Adapun Heni Evalidia Siboro alias Ana disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan putusan Hakim seumur hidup ;

Adapun Jimmy Tambunan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan putusan Ketua Majelis Hakim 15 tahun ;

Adapun nama Ratna Indah Susanti dan Dina Christina adalah anak buah dari Heni Evalidia Siboro alias Ana yang direkrut oleh Heni Evalidia Siboro alias Ana untuk mengambil barang tersebut di atas, dari Luar Negeri, Heni Evalidia Siboro alias Ana adalah salah satu bos Narkoba di Jakarta.

Bahwa Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga menyatakan tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dibandingkan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat tidaklah adil dan berlebihan oleh sebab itu mohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim Agung yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini membandingkan secara cermat dan teliti atas putusan tersebut, serta meninjau ulang putusan Hakim tersebut.

Ada suatu perbedaan yang mencolok dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Jarta Pusat hanya memutus paling tinggi 18 tahun sedangkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara hampir seluruhnya dihukum seumur hidup terkecuali Jimmy Tambunan dihukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara 15 tahun, mohon Ketua Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara ini membandingkan secara cermat dan teliti atas putusan tersebut, serta meninjau ulang putusan Hakim tersebut ;

**Pemohonan Anak Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga yang bernama Paskal untuk minta keadilan, minta putusan yang seringan-ringannya atau hukuman dengan angka.**

Bahwa ada sesuatu permohonan dari anak Terdakwa Dewi Ratna Sari sinaga yang bernama Paskal dan memohon kepada Ketua Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Ibu Pemohon Kasasi Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga agar dihukum seringan-ringannya, atau dijatuhi hukuman dengan angka karena Pemohon Kasasi Paskal sebagai anak sangat memerlukan sekali kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya yang melahirkan, yang membesarkan Pemohon Kasasi sejak kecil sampai saat ini dan Pemohon Kasasi sangat memperhatikan Ibu Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi merasa sedih dan terharu sempat mencucurkan air mata terhadap putusan seumur hidup oleh sebab itu Pemohon Kasasi selaku anak memohon kepada Majelis Hakim agar permintaan Pemohon Kasasi ini dapat dikabulkan karena Pemohon Kasasi masih kecil dan sangat perlu sekali perhatian ibu, permohonan ini Pemohon Kasasi Paskal selaku anak menyampaikan dalam memori kasasi ini (karena ksh sayang seorang ibu terhadap anaknya tidak dapat diukur dengan kata-kata dan Pemohon Kasasi selaku anak masih mengasihi ibu kandung Pemohon Kasasi yang melahirkan Pemohon Kasasi semoga harapan Pemohon Kasasi ini dikabulkan oleh Majelis Hakim terima kasih Pemohon Kasasi ucapkan dari Paskal anak dari terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga) ;

Bahwa Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga sangat keberatan sekali atas putusan tersebut karena dijatuhi hukuman seumur hidup sedangkan yang lainnya hanya diputus paling tinggi 18 tahun, kalau pekerjaan yang dilakukan mulai dari awal pelaku utamanya adalah sesuai dengan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian, oleh sebab itu Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga memohon dengan sangat kepada Ketua Majelis hakim Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini agar dapat membandingkan putusan Hakim yang lain tersebut, itulah sebabnya Dewi ratna Sari Sinaga menolak putusan seumur hidup ;

Bahwa menurut keterangan Dewi Ratna Sari Sinaga dengan putusan tersebut di atas tidak adil dan bagi Pemohon Kasasi Dewi Ratna Sari Sinaga sangatlah berlebihan karena Pemohon Kasasi telah diperalat oleh Kouakou Jean dan Pemohon Kasasi bukan bos ataupun kurir kerena tidak ada suatu perjanjian pembayaran dengan Pemohon Kasasi , dan seharusnya Pihak BNN Polisi menghadikan Kouakou Jean dalam persidangan untuk didengar keterangannya tetapi dalam hal ini fakta persidangan Kouakou Jean tidak dapat dihadirkan dalam suatu persidangan sampai adanya suatu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;.

Bahwa mulai pembacaan dakwaan sampai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pihak BNN Polisi tidak pernah menangkap Kouakou Jean dan dinyatakan sebagai DPO (daftar pencarian orang) bagaimana mungkin yang paling bertanggung jawab adalah Kouakou Jean otak pelaku tidak dapat dihadirkan dalam persidangan dan seharusnya yang bertanggung jawab seluruhnya adalah Kouakou Jean tetapi keberadaannya tidak diketahui atau sengaja dihilangkan? Pemohon Kasasi telah diperalat.

Bahwa benar-benar tidak adil bagi Pemohon Kasasi atas putusan tersebut karena Pemohon Kasasi memang tidak tahu dan tidak pernah tahu semuanya dan juga Pemohon Kasasi kecewa atas keputusan yang diberikan oleh Pengadilan Jakarta Utara kepada Pemohon Kasasi sedangkan Mariana Dian Lousianti alis Hamidah, Ratna Indah Susanti, Dina Christina dan Jimmy Tambunan hanya mendapatkan hukuman yang ringan sedangkan Pemohon Kasasi Dewi Ratna Sari Sinaga dihukum seumur hidup mohon pertimbangan Ketua majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar dapat membandingkan putusan tersebut ;

Bahwa adapun Mariana Dian Lousianti alias Hamidah, Ratna Indah Susanti, dan Dina Christina yang benar-benar sering keluar masuk antar Negara unuk mendapatkan barang Narkoba bisa mendapatkan hasil keputusan beberapa tahun saja, tetapi kenapa kepada Pemohon Kasasi Dewi Ratna Sari Sinaga hakim memutuskan seumur hidup padahal Pemohon Kasasi memang tidak pernah tahu dan hanya diperalat oleh Kouakou Jean ;

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi Dewi ratna Sari Sinaga tidak mengetahui keberadaan Kouakou Jean sampai saat ini padahal yang Pemohon Kasasi tahu Kouakou Jean juga telah ditangkap oleh BNN polisi tetapi kenapa harus hanya Pemohon Kasasi yang menanggung semua hukumannya ;

5. Bahwa mengenai unsur mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyatakan unsur tersebut tidak terbukti, oleh karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, unsur hukum ini tidak ada alat bukti yang menopangnya ;
6. Bahwa Pemohon Kasasi bukanlah seorang yang mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk menjual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I, tetapi oleh Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga adalah yang disuruh dan dipaksa oleh suaminya yang bernama Kouakou Jean titipan tas berwarna merah di Cottage Putri Duyung Ancol Jakarta Utara, sedangkan Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga belum tau sama sekali apa isi dari pada tas berwarna merah tersebut, setelah pihak Kepolisian BNN membuka tas tersebut dan isinya diperlihatkan kepada si Terdakwa Dewi barulah Terdakwa tahu bahwa isi tas tersebut adalah Narkotika, betapa kagetnya Terdakwa Dewi tersebut melihat isi koper berwarna merah tersebut berisi Narkotika ;
7. Bahwa Terdakwa Dewi adalah bukan seorang kurir dan bukan seorang yang mengimpor, mengekspor, menawarkan, untuk dijual, menyalurkan, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I, dan dilakukan secara terorganisasi (dengan ini kami kuasa hukum Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga menyatakan menolak dengan keras) ;

Bahwa Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga tidaklah dilakukan secara terorganisasi baik secara sendiri maupun secara bersama-sama.

Bahwa Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga tidaklah merupakan sekelompok orang yang mempunyai jaringan Nasional dan Internasional.

Bahwa secara hukum yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada si Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga, dan kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa sangat keberatan tentang hal ini (kami tidak sependapat

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tentang unsur hukum tersebut dan haruslah dikesampingkan menurut hukum).

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

mengenai alasan ke 1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, judex facti telah memeriksa dan memutus perkara aquo berdasarkan Surat Dakwaan dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pertimbangan dan putusan judex facti telah tepat dan benar ;

mengenai alasan-alasan ke-2 sampai ke-8 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa Dewi Ratna Sari Sinaga tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA DEWI RATNA SARI SINAGA** tersebut ;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 12 Mei 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH. MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**K e t u a,**

ttd./ **R. Imam Harjadi, SH. MH.**

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH. MH.**

**Panitera Pengganti,  
Ny. Murganda Sitompul, SH.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Pidana**

**( Sunaryo, SH, MH.)  
NIP.040 044 338**

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 21 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2010